



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jln. Basuki Rahmat 200 Puken Tobi Wangin Bao 86219 081337053737

DISPERKIMTAN.FLORESTIMURKAB.GO.ID

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum(PSU)

No. SK : DPKPP.000.1/19 /Sekret/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Memiliki luas lahan yang telah dibebaskan paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen);
4. Terbangun paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari jumlah rumah umum yang masuk dalam Delineasi daya tampung perumahan;
5. Memiliki Delineasi perumahan skala besar yang ditetapkan Kepala Daerah;
6. Berada dalam satu hamparan;
7. Terbangun paling sedikit 50 rumah;
8. Sesuai dengan rencana pembangunan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan;
3. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;
4. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
5. Pemohon memperoleh bantuan yang akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun Anggaran

Biaya / Tarif



Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jln. Basuki Rahmat 200 Puken Tobi Wangin Bao 86219 081337053737

DISPERKIMTAN.FLORESTIMURKAB.GO.ID

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembangunan Jalan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana;
- Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;